

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan tumpuan harapan orang tua serta harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan kelangsungan eksistensi bangsa pada masa depan. Oleh karena itu pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat secara mental dan fisik, memiliki karakter yang kuat dan memiliki kemampuan yang tinggi untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang lain sebagai tempat berlindung.¹ Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab yang lebih besar. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

¹ Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Medan: Aditama. Hlm.35.

Oleh karena itu pemerintah telah berupaya menjamin perlindungan anak, yang pada dasarnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Adapun hak-hak anak yang mendapat perlindungan hukum adalah diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.² Disamping itu, pada pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak juga dinyatakan bahwa “Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”. Salah satu faktor lingkungan hidup yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak adalah perlakuan kekerasan.

Perubahan moral yang terjadi di masyarakat membawa dampak yang cukup luas terutama pada perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Berbagai macam pelanggaran hukum sering terjadi salah satu diantaranya adalah tindakan kekerasan atau penganiayaan. Kasus kekerasan di Indonesia saat ini mengalami peningkatan tiap tahunnya, termasuk kekerasan terhadap anak. Tindakan kekerasan kepada anak menjadi perilaku yang secara disengaja (*verbal* dan *non verbal*) dengan maksud merusak maupun mencederai anak, baik itu berbentuk merusak mental ataupun menyerang fisik, seksual atau

² Mulyana, Nandang dkk. (2018). “*Penanganan Anak Korban Kekerasan*”, *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, No. 1.

ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, tidak sesuai norma-norma dan nilai-nilai pada masyarakat, maka akan berakibat korban mengalami trauma psikologis.³

Tindak kekerasan telah banyak dialami oleh anak Indonesia terutama pada anak-anak yang lahir pada lingkungan masyarakat golongan ekonomi lemah. Sulitnya pemenuhan hidup sehari-hari pada golongan ekonomi lemah telah turut serta mendorong perlakuan kekerasan kepada anak-anak. Bahkan terdapat banyak kasus dimana orang yang seharusnya berperan memberikan perlindungan kepada anak seperti orang tua justru bertindak sebagai pelaku kekerasan. Secara definisi menurut Undang-undang Perlindungan Anak bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dengan demikian yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkannya, yaitu segala perbuatan terhadap anak yang dapat mengakibatkan timbulnya penderitaan atau rasa sakit baik secara fisik maupun secara psikis terhadap anak. Kekerasan dapat mempengaruhi fisik dan psikis terhadap korban. Setiap kekerasan yang dilakukan terhadap anak menyebabkan luka ringan maupun luka berat bahkan kematian dan trauma.

Dalam hal ini sangat diperlukan peranan ahli radiologi forensik dalam pembuktian perkara pidana yang berhubungan dengan penganiayaan,

³ Hasan. Pusat Data dan Informasi . *Diakses dari www.kompas tv.com pada 17 Januari 2025. Pukul 10:15 Wib.*

pembunuhan, ataupun kasus-kasus besar yang menimpa anak dibawah umur. Ilmu kedokteran radiologi forensik adalah salah satu cabang spesialisik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum dan pemecahan masalah-masalah di bidang hukum.⁴ Ruang lingkup ilmu kedokteran radiologi forensik berkembang dari waktu ke waktu. Bidang ini digunakan secara teratur di seluruh dunia untuk membantu petugas penegak hukum dan proses pengadilan.

Pemeriksaan radiologi merupakan pemeriksaan yang cukup penting untuk mengetahui penyebab luka pada tubuh korban kekerasan. Saat ini radiologi sangat berperan penting dalam penanganan sebuah kasus, khususnya bidang forensik. Kekerasan atau penganiayaan mempengaruhi faktor fisik dan psikis pada penderita. Sebagian besar penganiayaan dapat meninggalkan bekas/luka.

Peran luas radiologi forensik dalam pengaturan postmortem (PM) harus mencakup penentuan (jika memungkinkan), baik penyebab maupun cara kematian (yaitu, trauma tembus, trauma tumpul, cedera non-kecelakaan pada anak kecil, penganiayaan terhadap orang tua, bunuh diri, tenggelam, dan luka bakar) dan dapat membantu dalam situasi tertentu seperti pembusukan tubuh dan penyebab kematian yang tidak diketahui.⁵ Lebih khusus lagi, aplikasi radiologi forensik sangat luas, termasuk memperkirakan usia tulang,

⁴ Mun'im Idries, Abdul. 2009. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta. Sagung Seto. Hlm.131-137.

⁵Radiologi Forensik: Sebuah Pengantar. https://www.sciencedirect.com.translate.goog/science/article/abs/pii/S1076633219301199?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_pto=tc. Diakses pada 12 Desember 2024. PUKUL 12: 14 Wib.

menetapkan penyebab kematian atau cedera tertentu, mendokumentasikan jenis dan mekanisme cedera traumatis, mendeteksi bahan peledak, dan mengidentifikasi orang yang meninggal yang tidak dikenal. Untuk melakukannya, pencitraan postmortem semakin banyak digunakan bersama dengan otopsi tradisional dalam suatu proses yang disebut otopsi "virtual".⁶

Radiologi forensik adalah Tindakan non-invasif yang dilakukan dalam proses investigasi forensik, Tindakan ini juga digunakan sebagai alat bantu penunjang otopsi tradisional patologi forensik. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem hukum, radiologi forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah (bersifat ilmu) dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta-fakta berbagai kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti seperti bekas luka pada tubuh korban, atau mayat dan bangkai.⁷

Peran ahli radiologi dalam investigasi forensik tidak dapat dilebih-lebihkan. Pengetahuan mereka tentang teknik radiologi, anatomi, dan patologi memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi kelainan yang tidak kentara, membedakan antara kondisi alami dan traumatis, dan memberikan pendapat ahli yang dapat bertahan dalam pemeriksaan hukum. Mereka bekerja sama

⁶ Guglielmi G, Nasuto M. Fitur. 2014. *khusus radiologi forensik: kata pengantar*. Br J Radiol. Hlm.89.

⁷ Mahila. Niutfti A. Dewi, Arrozh, M. Yusuf (2024). Peran Radiologi Forensik Dalam Pemeriksaan Kasus Trauma Tajam Di Dada Akibat Perkelahian: Laporan Kasus Berbasis Ilmiah. *Jurnal Ilmiah Simantek*. Vol. 8. Ed.1. Hlm. 6-9.

erat dengan profesional forensik dan investigator lain, untuk memastikan evaluasi yang komprehensif dan akurat dalam kasus yang kompleks.⁸

Otopsi ulang adalah proses pembuktian akhir untuk memastikan sebab suatu kematian. Jadi otopsi ulang dilakukan berdasarkan masalah hukumnya. Serta bisa dilakukan, tetapi nilai dari hasil otopsi tersebut akan berkurang.⁹ Ahli radiologi forensik sangat dibutuhkan dalam pembuktian perkara pidana yang berhubungan dengan penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, dan narkoba terutama pada kasus-kasus besar yang menyita perhatian masyarakat.

Peran ahli radiologi forensik dibutuhkan di tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Selain menerbitkan *Visum et Repertum*, ahli radiologi forensik dapat dihadirkan dalam persidangan untuk menjelaskan kembali tentang sebab hilangnya nyawa korban dan luka yang ada di tubuh korban. Dokter Ahli Forensik saat memberikan keterangan secara lisan di persidangan dapat menjelaskan dengan terperinci tentang sebab luka korban maupun sebab hilangnya nyawa korban. Bagi Kejaksaan, mengingat pentingnya keterangan yang diberikan oleh dokter ahli forensik pada kasus yang membutuhkan *Visum et Repertum*, sebaiknya dokter ahli forensik dapat dihadirkan dalam persidangan.¹⁰ Berdasarkan berat

⁸<https://blog-gorillajobs-com-au.translate.goog/2024/04/01/the-role-of-radiology-in-forensic-investigations>. Diakses pada 18 Januari 2025. Pukul 15:12 Wib.

⁹ Pomara C, Fineschi V, Scalzo G, Guglielmi G. *Virtopsy versus otopsi digital: otopsi virtual*. *Radiol Med*. 2009. Hlm. 90.

¹⁰ Susiyanthi A, Alit IBP, 2013. *Peran Radiologi Forensik Dalam Mengidentifikasi Luka Tembak*. *Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah*. Hlm.3.

ringannya akibat yang ditimbulkan menurut Pasal 90 KUHP,¹¹ luka dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. luka derajat pertama, yakni luka yang tidak berakibat penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan,
2. luka derajat kedua, yakni luka yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan tetapi hanya untuk sementara waktu, sedangkan
3. luka derajat ketiga adalah apabila penganiayaan atau kekerasan mengakibatkan luka berat.

Kekerasan yang menimbulkan luka dapat dibedakan menjadi tiga golongan yakni luka karena kekerasan mekanik (benda tajam, tumpul dan senjata api), luka karena kekerasan fisik (luka karena arus listrik, petir, suhu tinggi, suhu rendah), dan luka karena kekerasan kimiawi (asam organik, asam anorganik, kaustik alkali dan karena logam berat).

Seperti salah satu kasus yaitu pada perkara Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Rap Pengadilan Negeri Rantauprapat, berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 wib, ketika saksi R (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa AS Alias KASAT berangkat dari Desa Kampung Baru menuju Rantauprapat untuk beli makanan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Silver-Hitam BK 6434 YBP milik saksi R dengan posisi Saksi R yang mengendarai sepeda motor sementara Terdakwa AS Alias KASAT duduk di boncengan.

¹¹ Indonesia. Pasal 90 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana

Selanjutnya, Saksi R dan Terdakwa AS Alias KASAT tiba di jalan di simpang Desa Janji, Saksi R kemudian memutar balik sepeda motornya dikarenakan Saksi R lupa membawa uang. Kemudian setelah Saksi R dan Terdakwa AS sampai di Simpang Aek Pala, Saksi R dan Terdakwa AS melihat sebuah sepeda motor berupa Honda Beat berwarna hitam dengan knalpot blong yang di tumpangi oleh Saksi DS, almarhum Anak IM, Anak Saksi MT dan MD dengan berbonceng 4 (empat) yang sebelumnya sepeda motor honda beat warna hitam tersebut dipinjam dari Saksi ES dengan posisi Saksi DS mengendarai sepeda motor, Anak Saksi MT berada di depan Saksi DS, kemudian almarhum Anak IM dibelakang Saksi DS dan MD duduk di paling belakang menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi R dan Terdakwa AS kemudian Saksi R memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dengan mengucapkan “berenti kau” kemudian mendengar hal tersebut, Saksi DS, almarhum Anak IM, Anak Saksi MT dan MD yang berboncengan 4 (empat) berbalik mengejar Saksi R dan Terdakwa AS akan tetapi dikarenakan Saksi DS, almarhum Anak IM, Anak Saksi MT dan MD berboncengan 4 (empat) sehingga Saksi R dan Terdakwa AS sampai di simpang Aek Buru, Saksi R dan Terdakwa AS melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi DS, almarhum Anak IM, Anak Saksi MT dan MD berhenti dan memutar balik tidak jadi mengejar Saksi R dan Terdakwa AS, kemudian Saksi R berkata kepada Terdakwa AS “putar balik kita AS, penasaran kali aku, apa tujuannya” lalu Terdakwa AS menjawab “ayok ayok” kemudian Saksi R memutar balik sepeda motor yang dikendarainya dan Saksi R bersama dengan

Terdakwa AS berhenti di tepi jalan dan mengambil masing masing satu buah batu koral/batu sungai yang kebetulan ada di pinggir jalan tersebut, kemudian sambil memegang batu di tangan masing-masing, Saksi R bersama dengan Terdakwa AS mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi DS, almarhum Anak IM, Anak Saksi MT dan MD menuju kearah Rantauprapat kemudian melihat Saksi R bersama dengan Terdakwa AS mengejar Saksi DS, almarhum Anak IM, Anak Saksi MT dan MD kemudian berhenti dan bersembunyi di bawah pohon kelapa sawit yang ada di tepi jalan dan melempari sepeda motor yang dikendarai Saksi R bersama dengan Terdakwa AS akan tetapi Saksi R bersama dengan Terdakwa AS menghindari dan melanjutkan perjalanan ke arah Rantauprapat selanjutnya setelah Saksi R bersama dengan Terdakwa AS sampai di Simpang Janji, Saksi R memutarakan sepedamotornya berbalik arah kembali menuju kearah Aek Buru untuk membalas lemparan Saksi DS, almarhum Anak IM, Anak Saksi MT dan MD kemudian sesampainya di tanjakan Janji, Saksi R bersama dengan Terdakwa AS melihat lampu depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi DS, almarhum Anak IM, Anak Saksi MT dan MD kemudian Saksi R mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya mendekati sebuah mobil yang sedang berjalan agar Saksi R bersama dengan Terdakwa AS tidak terlihat oleh Saksi DS, almarhum Anak IM, Anak Saksi MT dan MD kemudian setelah Saksi R bersama dengan Terdakwa AS memperkirakan sepeda motor Saksi R bersama dengan Terdakwa AS sudah dekat dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi DS, almarhum Anak IM, Anak Saksi MT dan MD, Saksi R bersama

dengan Terdakwa AS masing-masing melemparkan batu koral/batu sungai yang sebelumnya telah dipegang oleh Saksi R bersama dengan Terdakwa AS sehingga mengenai bagian kepala almarhum Anak IM kemudian Saksi R, Terdakwa AS meninggalkan Saksi DS, almarhum Anak IM, Anak Saksi MT dan MD kemudian Saksi DS menyadari bahwa lemparan Saksi R bersama dengan Terdakwa AS mengenai almarhum Anak IM kemudian almarhum Anak IM menyandarkan kepalanya ke bahu Saksi DS yang masih mengendarai sepeda motor dan Saksi DS kemudian Saksi DS berusaha membangunkan almarhum Anak IM akan tetapi almarhum Anak IM tidak merespon panggilan Saksi DS sehingga Saksi DS menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di depan Puskesmas Janji dan Saksi DS melihat mata almarhum Anak IM mengeluarkan darah dan almarhum Anak IM dalam keadaan tak sadarkan diri sehingga Saksi DS tidak sanggup untuk membawa sepeda motor dan almarhum Anak IM dipegangi oleh Anak Saksi MR kemudian Saksi DS menyuruh Anak Saksi MT dan MD untuk membawa almarhum Anak IM ke rumah sakit dengan mengendarai sepeda motor kemudian Anak Saksi MT dan MD untuk membawa almarhum Anak IM ke RS Elvi Aziz akan tetapi petugas di RS Elvi Aziz tidak sanggup untuk menangani almarhum Anak IM sehingga Anak Saksi MT dan MD memanggil Anak Saksi ES untuk bersama-sama membawa almarhum Anak IM dengan menggunakan sebuah becak ke RSUD Rantauparat untuk mendapatkan penanganan medis dan dilakukan perawatan selama kurang lebih 2 (dua) minggu di RSUD Rantauparat terhadap almarhum Anak IM kemudian pada

hari Rabu Tanggal 15 November 2023 sekira pukul 09.20 WIB, RSUD Rantauprapat menyatakan almarhum Anak IM meninggal dunia.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- a) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- b) Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan AS mengakibatkan almarhum IM meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- a) Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- b) Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya;
- c) Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam melindungi anak. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul” Kajian Hukum Tentang Peran Ahli Radiologi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Mendapatkan Luka Berat Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Rap)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran ahli radiologi dalam mengungkap tindak pidana kekerasan terhadap Anak mengakibatkan meninggal dunia?
2. Apa dasar Hakim memutus perkara tindak pidana kekerasan mengakibatkan meninggal dunia Prespektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Berdasarkan Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN.Rap.

1.3. Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan metode penelitian Hukum normatif. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan metode *library research* (kepuustakaan). Pengumpulan data diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori tulisan penelitian berdasarkan ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku referensi, serta literatur yang berhubungan dengan judul Skripsi.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran ahli radiologi dalam mengungkap kasus kekerasan
2. Untuk mengetahui penerapan Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Rap

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 5 (lima) Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II berisi beberapa paparan umum mengenai judul yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab III terdiri atas beberapa sub-sub judul yaitu, tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, dan cara kerja.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV berisi penyajian hasil penelitian yang terjawab dari rumusan masalah, dan pembahasan

BAB V : PENUTUP

Pada Bab V berisi tentang simpulan dari hasil analisis dan pembahasan serta saran sebagai informasi yang bermanfaat bagi Instansi yang menjadi obyek penelitian

DAFTAR PUSTAKA